



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 69 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN
PENGELOLAAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan pengelolaan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madun Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Kekayaan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, DAN PENGELOLAAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 33 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengeluaran, dan Pengelolaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun;

Diubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengalokasian Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa ; dan

- b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
- a. Bagi hasil Penerimaan Pajak Daerah Selain Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dihitung dengan cara, mengalikan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Selain Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Se Kabupaten setelah dikurangi pembagian secara merata sebesar 60% (Enam Puluh Perseratus) dengan Jumlah Prosentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing – masing desa.
 - b. Bagi Hasil Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dihitung dengan cara, mengalikan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Se Kabupaten setelah dikurangi pembagian secara merata sebesar 60% (Enam Puluh Perseratus) dengan Jumlah Prosentase realisasi penerimaan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masing – masing desa.
 - c. Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung dengan cara, mengalikan Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah Se Kabupaten setelah dikurangi pembagian secara merata sebesar 60% (Enam Puluh Perseratus) dengan Jumlah Prosentase realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing – masing desa.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan, apabila Objek Pajaknya meliputi lebih dari 1 (Satu) Wilayah Desa, maka realisasi penerimaannya dihitung sesuai dengan luas wilayah/ bumi masing – masing Desa yang masuk sebagai Objek Pajak di Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya

